



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 2350/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fadli als Tungek;**
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/20 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok.30 Lingkungan XVII Belawan Sicanang
Kelurahan Belawan Sicanang Kecamatan Medan
Belawan Kota Medan;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- Terdakwa Fadli als Tungek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2350/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2350/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2350/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



1. Menyatakan **Terdakwa FADLI Als TUNGEK** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FADLI Als TUNGEK** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

NIHIL

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonan lisan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **FADLI Als TUNGEK bersama sama dengan Sdr. Antonius Pasaribu (DPO) , Sdr.Rio Siahaan (DPO) , Sdr. Awal Tambunan (DPO), dan Sdr. Yudi (DPO)** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2023 atau suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Simpang Kampung Kurnia Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib terdakwa bersama Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo) sedang berkumpul di Komplek Rumah Sakit Kusta Sicanang kemudian Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) menyuruh terdakwa dan Sdr. Awal Tambunan (Dpo) untuk membeli minuman jenis chivas di Kota Belawan. Setelah membeli minuman di Kota Belawan, terdakwa bersama Sdr. Awal Tambunan (Dpo) yang berboncengan menggunakan sepeda motor kembali menuju ke Komplek Rumah Sakit Kusta Sicanang, namun pada saat melintas di Simpang canang terdakwa melihat salah seorang warga Simpang Canang sedang melakukan pengutipan liar terhadap supir mobil muatan kayu rambung, dimana mobil tersebut merupakan kawalan terdakwa bersama Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo). Melihat hal tersebut terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung melakukan pemukulan terhadap warga tersebut dan bertengkar dengan warga sekitar, setelah itu terdakwa dan Sdr. Awal Tambunan (Dpo) meninggalkan lokasi tersebut dan menghubungi Ketua Ranting PP Sicanang Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) untuk memberitahukan kejadian tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama Sdr. Awal Tambunan (Dpo) bertemu dengan Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , dan Sdr. Yudi (Dpo) disimpang canang, dimana Sdr.Antonius Pasaribu dan Sdr. Rio (Dpo) ada membawa senjata tajam berupa parang. Kemudian melihat saksi Budi Hartono dan saksi Roma Dani als Molen sedang duduk diwarung es kelapa muda, kemudian terdakwa bersama Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo), Sdr. Awal Tambunan (Dpo), Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , dan Sdr. Yudi (Dpo) langsung masuk kedalam warung es kelapa muda dan sdr. Antonius Pasaribu (DPO) mengatakan "Yang Mana Oranngnya" lalu terdakwa mengatakan "Ee.. kontol mana kalian, keluar kalian" kemudian sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) melihat saksi Budi Hartono dan langsung mengayunkan parang kearah kaki sebelah kiri serta mengayunkan parang kearah bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. kemudian terdakwa memukul bibir saksi Budi Hartono sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terdakwa. Kemudian terdakwa melihat saksi Roma Dani als Molen lari kearah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2350/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kampung kurnia selanjutnya terdakwa bersama sama dengan Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo) langsung mengejar saksi Roma Dani als Molen, kemudian sekira pukul 18.30 Wib melihat saksi Jafridin yang sedang berdiri di Simpang Kurnia Kelurahan Belawan Bahari lalu langsung mendatangi saksi Jafridin dengan mengatakan “ Kau Ikut-Ikut Bela-Bela Kau “ lalu saksi Jafridin menjawab “iya ada apa ini” lalu Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) langsung mengayunkan parang dan mengenai pangkal paha sebelah kiri saksi Jafridin, kemudian Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) mengayunkan parangnya kembali dan mengenai bokong atau pantat saksi Jafridin. Setelah saksi Jafridin merasa kesakitan terdakwa bersama sama dengan Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo) pergi meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit TNI AL Dr. Komang Makes Nomor : VER/120/VIII/2023/RUMKIT , tanggal 25 Agustus 2023 atas nama JAFRIDIN dengan dokter yang memeriksa dr. Plapiana,S , Penda TK I III/B 19960203 2022032 005, menerangkan :

Hasil Pemeriksaan pada korban ditemukan:

- Korban datang dalam keadaan sadar
- Pada korban ditemukan :
 - a. Luka gores dipaha kiri sepanjang delapan sentimeter dibawah panggul kiri
 - b. Luka gores dibokong sebelah kanan sepanjang enam sentimeter
- Terhadap korban tidak dilakukan tindakan atau perawatan luka
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/laboratorium
- Korban pulang tidak membawa obat

Kesimpulan :

Luka gores disebabkan benda tajam, cedera tersebut dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **FADLI Als TUNGEK** bersama sama dengan **Sdr. Antonius Pasaribu (DPO)** , **Sdr.Rio Siahaan (DPO)** , **Sdr. Awal Tambunan (DPO)**, dan **Sdr. Yudi (DPO)** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2023 atau suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Simpang Kampung Kurnia Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib terdakwa bersama Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo) sedang berkumpul di Komplek Rumah Sakit Kusta Sicanang kemudian Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) menyuruh terdakwa dan Sdr. Awal Tambunan (Dpo) untuk membeli minuman jenis chivas di Kota Belawan. Setelah membeli minuman di Kota Belawan, terdakwa bersama Sdr. Awal Tambunan (Dpo) yang berboncengan menggunakan sepeda motor kembali menuju ke Komplek Rumah Sakit Kusta Sicanang, namun pada saat melintas di Simpang canang terdakwa melihat salah seorang warga Simpang Canang sedang melakukan pengutipan liar terhadap supir mobil muatan kayu rambung, dimana mobil tersebut merupakan kawalan terdakwa bersama Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo). Melihat hal tersebut terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung melakukan pemukulan terhadap warga tersebut dan bertengkar dengan warga sekitar, setelah itu terdakwa dan Sdr. Awal Tambunan (Dpo) meninggalkan lokasi tersebut dan menghubungi Ketua Ranting PP Sicanang An. Antonius Pasaribu (DPO) untuk memberitahukan kejadian tersebut.

- Bahwa setelah mendengar laporan dari sdr. Awal Tambunan (DPO) kemudian Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , dan Sdr. Yudi (Dpo) langsung menyusul dan bertemu terdakwa di warung es kelapa muda di simpang canang. Setelah berkumpul selanjutnya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2350/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo) masuk ke warung es kelapa muda lalu melihat saksi Budi Hartono dan saksi Roma Dani Als Molen kemudian sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) mengatakan “yang mana orangnya” dengan sambil memegang parang lalu terdakwa mengatakan “Ee.. kontol mana kalian, keluar kalian” kemudian saksi Budi Hartono mengatakan “Apa ini.. apa ini..” lalu sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) mendatangi saksi Budi Hartono dengan mengayunkan parang kearah kaki sebelah kiri kemudian kembali mengayunkan parang kearah bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa ada memukul bibir saksi Budi Hartono sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa melihat saksi Roma Dani Als Molen lari kearah kampung kurnia kemudian terdakwa, Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo) langsung mengejar saksi Roma Dani Als Molen.

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama sama dengan Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo) melihat saksi Jafridin yang sedang berdiri di Simpang Kurnia Kelurahan Belawan Bahari kemudian langsung mendatangi saksi Jafridin dan mengatakan “ Kau Ikut-Ikut Bela-Bela Kau “ lalu saksi Jafridin menjawab “iya ada apa ini” lalu Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) langsung mengayunkan parang dan mengenai pangkal paha sebelah kiri saksi Jafridin, kemudian Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) mengayunkan parangnya kembali dan mengenai bokong atau pantat saksi Jafridin. Setelah saksi Jafridin merasa kesakitan terdakwa bersama sama dengan Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo) pergi meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit TNI AL Dr.Komang Makes Nomor : VER/120/VIII/2023/RUMKIT , tanggal 25 Agustus 2023 atas nama JAFRIDIN dengan dokter yang memeriksa dr. Plapiana,S , Penda TK I III/B 19960203 2022032 005, menerangkan :
Hasil Pemeriksaan pada korban ditemukan:

- Korban datang dalam keadaan sadar

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2350/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada korban ditemukan :
 - a. Luka gores dipaha kiri sepanjang delapan sentimeter dibawah panggul kiri
 - b. Luka gores dibokong sebelah kanan sepanjang enam sentimeter
- Terhadap korban tidak dilakukan tindakan atau perawatan luka
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/laboratorium
- Korban pulang tidak membawa obat

Kesimpulan :

Luka gores disebabkan benda tajam, cedera tersebut dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **FADLI Als TUNGEK bersama sama dengan Sdr. Antonius Pasaribu (DPO) , Sdr.Rio Siahaan (DPO) , Sdr. Awal Tambunan (DPO), dan Sdr. Yudi (DPO)** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2023 atau suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Simpang Kampung Kurnia Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib terdakwa bersama Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo) sedang berkumpul di Komplek Rumah Sakit Kusta Sicanang kemudian Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) menyuruh terdakwa dan Sdr. Awal Tambunan (Dpo) untuk membeli minuman jenis chivas di Kota Belawan. Setelah membeli minuman di Kota Belawan, terdakwa bersama Sdr. Awal Tambunan (Dpo) yang berboncengan menggunakan sepeda motor kembali menuju ke Komplek Rumah Sakit Kusta Sicanang, namun pada



saat melintas di Simpang canang terdakwa melihat salah seorang warga Simpang Canang sedang melakukan pengutipan liar terhadap supir mobil muatan kayu rambung, dimana mobil tersebut merupakan kawalan terdakwa bersama Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo). Melihat hal tersebut terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung melakukan pemukulan terhadap warga tersebut dan bertengkar dengan warga sekitar, setelah itu terdakwa dan Sdr. Awal Tambunan (Dpo) meninggalkan lokasi tersebut dan menghubungi Ketua Ranting PP Sicanang An. Antonius Pasaribu (DPO) untuk memberitahukan kejadian tersebut.

- Bahwa setelah sdr. Antonius Pasaribu (DPO) mendengar laporan dari sdr. Awal Tambunan (DPO), kemudian terdakwa bersama Sdr. Awal Tambunan (Dpo) bertemu Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo) di warung es kelapa muda yang berada disimpang canang dan saat itu sdr. Antonius Pasaribu (DPO) ada membawa senjata tajam berupa parang. Kemudian terdakwa bersama sama dengan Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo) masuk kedalam warung es kelapa muda dan sdr. Antonius Pasaribu (DPO) melihat saksi Budi Hartono kemudian langsung mengayunkan parang kearah kaki sebelah kiri kemudian kembali mengayunkan parang kearah bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa Fadli Alias Tungek ada memukul kearah bibir saksi Budi Hartono sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa melihat saksi Roma Dani alias Molen menyebrang kearah kampung kurnia lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo) langsung mengejar saksi Roma Dani alias Molen ke arah kampung kurnia.

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa bersama sama dengan Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo) tiba disimpang canang, dimana Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) dan Sdr. Rio (Dpo) ada membawa senjata tajam berupa parang. kemudian terdakwa bersama sama dengan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo) melihat saksi Jafridin yang sedang berdiri di Simpang Kurnia Kelurahan Belawan Bahari lalu langsung mendatangi saksi Jafridin dengan mengatakan “ Kau Ikut-Ikut Bela-Bela Kau “ lalu saksi Jafridin menjawab “iya ada apa ini” lalu Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) langsung mengayunkan parang dan mengenai pangkal paha sebelah kiri saksi Jafridin, kemudian Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) mengayunkan parangnya kembali dan mengenai bokong atau pantat saksi Jafridin. Setelah saksi Jafridin merasa kesakitan terdakwa bersama sama dengan Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo) pergi meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit TNI AL Dr. Komang Makes Nomor : VER/120/VIII/2023/RUMKIT , tanggal 25 Agustus 2023 atas nama JAFRIDIN dengan dokter yang memeriksa dr. Plapiana,S , Penda TK I III/B 19960203 2022032 005, menerangkan :
Hasil Pemeriksaan pada korban ditemukan:

- Korban datang dalam keadaan sadar
- Pada korban ditemukan :
 - a. Luka gores dipaha kiri sepanjang delapan sentimeter dibawah panggul kiri
 - b. Luka gores dibokong sebelah kanan sepanjang enam sentimeter
- Terhadap korban tidak dilakukan tindakan atau perawatan luka
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/laboratorium
- Korban pulang tidak membawa obat

Kesimpulan :

Luka gores disebabkan benda tajam, cedera tersebut dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2350/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jafridin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib saksi sedang berdiri di Simpang Kurnia Kel. Belawan Bahari, kemudian saksi melihat ada keramaian di simpang Canang tepatnya di warung Es Kelapa muda dan jarak saksi dengan tempat tersebut sekitar 30 meter.
 - Bahwa kemudian Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo) mendatangi saksi dimana Sdr.Antonius Pasaribu dan Sdr. Rio (Dpo) ada membawa senjata tajam berupa parang , kemudian Sdr.Antonius Pasaribu mengatakan “ Kau Ikut-Ikut Bela-Bela Kau “ lalu saksi menjawab “iya ada apa ini” lalu Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) langsung mengayunkan parang dan mengenai pangkal paha sebelah kiri saksi, kemudian Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) mengayunkan parangnya kembali dan mengenai bokong/pantat saksi. Setelah saksi merasa kesakitan terdakwa bersama sama dengan Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo) pergi meninggalkan lokasi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah dan tidak membenarkan keterangan tersebut;
2. Saksi Elita Alias Seli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib saksi sedang bekerja di warung es kelapa muda yang berada di Simpang Canang Belawan.
 - Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan perbuatan Penganiayaan secara bersama-sama terhadap diri saksi tersebut berjumlah + 7 (tujuh) orang dimana salah satunya saksi ketahui bernama ANTO PASARIBU Umur sekitar 35 tahun Pekerjaan Wiraswasta agama Kristen, Alamat Block XIII Kel Bolawan Sicanang Kec. Medan Belawan;
 - Bahwa saksi menerangkan Alat yang dipergunakan oleh ANTO PASARIBU pada saat melakukan Penganiayaan terhadap din AFRIDIN yaitu dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan ukuran ± 1 meter, dan salah satu polaku juga ada membawa 1 (satu) blah parang dengan ukuran ±

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2350/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 meter, sementara terdakwa lainnya tidak ada membawa alat tangan kosong);

- Bahwa saksi menerangkan ANTO PASARIBU bersama teman-temannya yang berjumlah : 7 orang dengan mengendarai sepeda motor, dan saksi melihat ANTO PASARIBU ada membawa senjata tajam berupa Parang dengan ukuran 1 meter dan salah satu temannya juga membawa parang ukuran ± 1 meter, kemudian ANTO PASARIBU bersama teman-temannya masuk ke warung dan sebagian temannya menunggu dibawah;

- Bahwa saksi menerangkan kemudian ANTO mengatakan YANG MANA ORANGNYA YANG MANA ORANGNYA... sambil memegang parang, kemudian salah satu temannya yang saksi ketahui bernama PANGGILAN TUNGEK mengatakan EE.... MANA KALIAN, KELUAR KALIAN kemudian ANTO PASARIBU mendatangi salah seorang warga bernama BUDI dan mengatakan KAU ORANGNYA, KAU IKUT KAN lalu BUDI menjawab APA INI APA INI kemudian ANTO PASARIBU langsung mengayunkan parang yang dipegangnya kearah bahu sebelah kanan BUDI sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi menerangkan mendapat perlakuan seperti itu dan ANTO PASARIBU, BUDI mengatakan Bukan aku bang kemudian ANTO PASARIBU kembali mengayunkan parangnya kearah kaki sebelah kanan BUDI saat posisi BUDI sedang duduk setelah itu ANTO PASARIBU menjambak Rambut BUDI hingga BUDI pun posisi berdiri, lalu TUNGEK pun datang langsung memukul bibir BUDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa saksi menerangkan setelah itu saksi menyuruh BUDI untuk menghindari dan keluar dari warung agar tidak di pukul oleh ANTO PASARIBU, dkk, saat BUDI keluar dan warung dan saksi juga melihat warga bernama MOLEN lari kearah kampung kurnia;

- Bahwa saksi menerangkan kemudian ANTO PASARIBU, DKK, langsung mengejar MOLEN yang masuk ke simpang Kurnia, kemudian saksi melihat dari kejauhan, ANTO PASARIBU bersama temannya mendatangi salah seorang warga yang sedang berdiri di simpang Kurnia, dan terjadi keributan, setelah warga memisahnya, saksi melihat laki-laki yang saksi kenal bernama JAFRIDIN yang ternyata telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh ANTO PASARIBU, DKK, kemudian saksi mendapat informasi dan korban an. JAFRIDIN bahwa akibat kenbutan tersebut, korban mengalami luka di bagian bokong pantat yang diakibatkan senjata tajam dari ANTO PASARIBU;

- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian menimpa korban JAFRIDIN dikarenakan FADLI alias TUNGEK ada mengadu sebelum kejadian kepada

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2350/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTO PASARIBU bahwa warga simpang canang ada melakukan pungli mobil yang dikawal oleh anggota ANTO PASARIBU;

- Bahwa kemudian Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo) mendatangi saksi Jafridin dimana Sdr.Antonius Pasaribu dan Sdr. Rio (Dpo) ada membawa senjata tajam berupa parang , kemudian Sdr.Antonius Pasaribu mengatakan “ Kau Ikut-Ikut Bela-Bela Kau “ lalu saksi Jafridin menjawab “iya ada apa ini” lalu Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) langsung mengayunkan parang dan mengenai pangkal paha sebelah kiri saksi Jafridin, kemudian Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) mengayunkan parangnya kembali dan mengenai bokong/pantat saksi Jafridin. Setelah saksi Jafridin merasa kesakitan terdakwa bersama sama dengan Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo) pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa membantah dan tidak membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Budi Hartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib saksi sedang berada di warung es kelapa muda yang berada di Simpang Canang Belawan.

- Bahwa saksi menerangkan saat itu sedang duduk ditempat es kelapa yang berada di simpang canang tiba tiba 3 (tiga) sepeda motor berhenti didepan rs kelapa tersebut yang mana adalah ke 5 (lima) orang dan setelah itu ke 5 (lima) orang tersebut menghampiri saksi yang mana Panggilan ANTO PASARIBU membawa alat berupa kelewang dan berdiri didepan saksi ;

- Bahwa saksi menerangkan ANTO PASARIBU mengatakan “IKUT IKUT KAU” kemudian Panggilan ANTO PASARIBU mengayunkan tangannya yang pada saat itu memegang Parang dan mengayunkan kearah kaki sebelah kin sebanyak satu kali kemudian saksi mencoba melawan dengan berkata “APA INI APA INI” dan kemudian Terdakwa ANTO PASARIBU mengayunkan kembali parang yang dipegang olehnya tersebut kearah bahu saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi menerangkan setelah itu tiba tiba terdakwa Panggilan TUNGEK langsung memukul wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bibir saksi sedangkan 3 (tiga) orang lainnya hanya diam saja namun berdiri didekat terdakwa TUNGEK dan ANTO PASARIBU;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2350/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan adapun cara ANTO PASARIBU melakukan penganiayaan terhadap korban JAFRIDIN yaitu setelah saksi diparang oleh para terdakwa kemudian teman saksi bernama Panggilan MOLEN yang pada saat itu berdiri dan kemudian melihat para terdakwa datang dan menghampiri saksi kemudian MOLEN berlari ke arah simpang kampung kumia yang mana disimpang tersebut ada korban JAFRIDIN sedang berdiri sambil menunggu temannya lalu para terdakwa yang mengejar MOLEN pada saat itu melihat korban;
- Bahwa kemudian Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo) mendatangi saksi Jafridin dimana Sdr.Antonius Pasaribu dan Sdr. Rio (Dpo) ada membawa senjata tajam berupa parang , kemudian Sdr.Antonius Pasaribu mengatakan “ Kau Ikut-Ikut Bela-Bela Kau “ lalu saksi Jafridin menjawab “iya ada apa ini”.
- Bahwa saksi menerangkan kemudian langsung menganiayaa korban JAFRIDIN yang mana ANTO PASARIBU langsung mengayunkan parang ke arah korban dengan mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah pantat korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi menerangkan korban tersebut adalah seorang laki-laki yang saksi kenal bernama JAFRIDIN, umur sekitar 48, Islam, Nelayan, alamat Jl. Pulau Rupert Lk. IX Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa membantah dan tidak membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib terdakwa bersama Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo) sedang berkumpul di Komplek Rumah Sakit Kusta Sicanang kemudian Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) menyuruh terdakwa dan Sdr. Awal Tambunan (Dpo) untuk membeli minuman jenis chivas di Kota Belawan. Setelah membeli minuman di Kota Belawan, terdakwa bersama Sdr. Awal Tambunan (Dpo) yang berboncengan menggunakan Sp.motor kembali menuju ke Komplek Rumah Sakit Kusta Sicanang, namun pada saat melintas di Simpang canang terdakwa melihat salah seorang warga Simpang Canang sedang melakukan pengutipan liar terhadap supir mobil muatan kayu rambung, dimana mobil tersebut merupakan kawalan terdakwa bersama Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) ,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2350/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo). Melihat hal tersebut terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung melakukan pemukulan terhadap warga tersebut hingga pingsan dan bertengkar dengan warga sekitar, setelah itu terdakwa dan Sdr. Awal Tambunan (Dpo) meninggalkan lokasi tersebut dan menghubungi Ketua Ranting PP Sicanang An. Antonius Pasaribu (DPO) untuk memberitahukan kejadian tersebut.

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama sama dengan Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo) tiba disimpang canang, dimana Sdr.Antonius Pasaribu dan Sdr. Rio (Dpo) ada membawa senjata tajam berupa parang. kemudian terdakwa bersama sama dengan Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo) melihat saksi Jafridin yang sedang berdiri di Simpang Kurnia Kel.Belawan Bahari langsung mendatangi saksi Jafridin dan mengatakan “ Kau Ikut-Ikut Bela-Bela Kau “ lalu saksi Jafridin menjawab “iya ada apa ini” lalu Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) langsung mengayunkan parang dan mengenai pangkal paha sebelah kiri saksi Jafridin, kemudian Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) mengayunkan parangnya kembali dan mengenai bokong/pantat saksi Jafridin. Setelah saksi Jafridin merasa kesakitan terdakwa bersama sama dengan Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo) pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

NIHIL

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit TNI AL Dr. Komang Makes Nomor : VER/120/VIII/2023/RUMKIT , tanggal 25 Agustus 2023 atas nama JAFRIDIN dengan dokter yang memeriksa dr. Plapiana,S , Penda TK I III/B 19960203 2022032 005, menerangkan :

Hasil Pemeriksaan pada korban ditemukan:

- Korban datang dalam keadaan sadar
- Pada korban ditemukan :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2350/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Luka gores dipaha kiri sepanjang delapan sentimeter dibawah panggul kiri

d. Luka gores dibokong sebelah kanan sepanjang enam sentimeter

- Terhadap korban tidak dilakukan tindakan atau perawatan luka
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/laboratorium
- Korban pulang tidak membawa obat

Kesimpulan :

Luka gores disebabkan benda tajam, cedera tersebut dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib terdakwa bersama Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo), Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo) sedang berkumpul di Komplek Rumah Sakit Kusta Sicanang kemudian Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) menyuruh terdakwa dan Sdr. Awal Tambunan (Dpo) untuk membeli minuman jenis chivas di Kota Belawan. Setelah membeli minuman di Kota Belawan, terdakwa bersama Sdr. Awal Tambunan (Dpo) yang berboncengan menggunakan sepeda motor kembali menuju ke Komplek Rumah Sakit Kusta Sicanang, namun pada saat melintas di Simpang canang terdakwa melihat salah seorang warga Simpang Canang sedang melakukan pengutipan liar terhadap supir mobil muatan kayu rambung, dimana mobil tersebut merupakan kawalan terdakwa bersama Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo). Melihat hal tersebut terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung melakukan pemukulan terhadap warga tersebut dan bertengkar dengan warga sekitar, setelah itu terdakwa dan Sdr. Awal Tambunan (Dpo) meninggalkan lokasi tersebut dan menghubungi Ketua Ranting PP Sicanang Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) untuk memberitahukan kejadian tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Sdr. Awal Tambunan (Dpo) bertemu dengan Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , dan Sdr. Yudi (Dpo) disimpang canang, dimana Sdr.Antonius Pasaribu dan Sdr. Rio (Dpo) ada membawa senjata tajam berupa parang. Kemudian melihat saksi Budi Hartono dan saksi Roma Dani als Molen sedang duduk diwarung

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2350/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

es kelapa muda, kemudian terdakwa bersama Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo), Sdr. Awal Tambunan (Dpo), Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , dan Sdr. Yudi (Dpo) langsung masuk kedalam warung es kelapa muda dan sdr. Antonius Pasaribu (DPO) mengatakan “Yang Mana Oranngnya” lalu terdakwa mengatakan “Ee.. kontol mana kalian, keluar kalian” kemudian sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) melihat saksi Budi Hartono dan langsung mengayunkan parang kearah kaki sebelah kiri serta mengayunkan parang kearah bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. kemudian terdakwa memukul bibir saksi Budi Hartono sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terdakwa. Kemudian terdakwa melihat saksi Roma Dani als Molen lari kearah kampung kurnia selanjutnya terdakwa bersama sama dengan Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo) langsung mengejar saksi Roma Dani als Molen;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib melihat saksi Jafridin yang sedang berdiri di Simpang Kurnia Kelurahan Belawan Bahari lalu langsung mendatangi saksi Jafridin dengan mengatakan “ Kau Ikut-Ikut Bela-Bela Kau “ lalu saksi Jafridin menjawab “iya ada apa ini” lalu Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) langsung mengayunkan parang dan mengenai pangkal paha sebelah kiri saksi Jafridin, kemudian Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) mengayunkan parangnya kembali dan mengenai bokong atau pantat saksi Jafridin. Setelah saksi Jafridin merasa kesakitan terdakwa bersama sama dengan Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo) pergi meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi JAFRIDIN mengalami Luka gores dipaha kiri sepanjang delapan sentimeter dibawah panggul kiri, Luka gores dibokong sebelah kanan sepanjang enam sentimeter, serta Luka gores disebabkan benda tajam, cedera tersebut dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 2350/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan mengakibatkan luka-luka
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang bila unsur yang lain dalam dakwaan telah terpenuhi, kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan perorangan yang bernama **Fadli als Tungek**, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang dalam Surat Dakwaan maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.1. Unsur 2. Dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan di muka umum tempat publik bisa melihatnya dan dilakukan oleh sedikit-dikitnya oleh dua orang atau lebih (R. Soesilo KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 147)

Menimbang, bahwa yang dikatakan “dengan tenaga bersama” adalah beberapa tenaga dari 2 (dua) orang atau lebih dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat visum et repertum (VER) dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta persidangan bahwa benar bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib terdakwa bersama Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo), Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo) sedang berkumpul di Komplek Rumah Sakit Kusta Sicanang kemudian Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) menyuruh terdakwa dan Sdr. Awal Tambunan (Dpo) untuk membeli minuman jenis chivas di Kota Belawan. Setelah membeli minuman di Kota Belawan, terdakwa bersama Sdr. Awal Tambunan (Dpo) yang berboncengan menggunakan sepeda motor kembali menuju ke Komplek Rumah Sakit Kusta Sicanang, namun pada saat melintas di Simpang canang terdakwa melihat salah seorang warga Simpang Canang sedang melakukan pengutipan liar terhadap supir mobil muatan kayu rambung, dimana mobil tersebut merupakan kawalan terdakwa bersama Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo). Melihat hal tersebut terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung melakukan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 2350/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap warga tersebut dan bertengkar dengan warga sekitar, setelah itu terdakwa dan Sdr. Awal Tambunan (Dpo) meninggalkan lokasi tersebut dan menghubungi Ketua Ranting PP Sicanang Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) untuk memberitahukan kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama Sdr. Awal Tambunan (Dpo) bertemu dengan Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , dan Sdr. Yudi (Dpo) disimpang canang, dimana Sdr.Antonius Pasaribu dan Sdr. Rio (Dpo) ada membawa senjata tajam berupa parang. Kemudian melihat saksi Budi Hartono dan saksi Roma Dani als Molen sedang duduk diwarung es kelapa muda, kemudian terdakwa bersama Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo), Sdr. Awal Tambunan (Dpo), Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , dan Sdr. Yudi (Dpo) langsung masuk kedalam warung es kelapa muda dan sdr. Antonius Pasaribu (DPO) mengatakan “Yang Mana Oranngnya” lalu terdakwa mengatakan “Ee.. kontol mana kalian, keluar kalian” kemudian sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) melihat saksi Budi Hartono dan langsung mengayunkan parang kearah kaki sebelah kiri serta mengayunkan parang kearah bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. kemudian terdakwa memukul bibir saksi Budi Hartono sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terdakwa. Kemudian terdakwa melihat saksi Roma Dani als Molen lari kearah kampung kurnia selanjutnya terdakwa bersama sama dengan Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo) langsung mengejar saksi Roma Dani als Molen;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib melihat saksi Jafridin yang sedang berdiri di Simpang Kurnia Kelurahan Belawan Bahari lalu langsung mendatangi saksi Jafridin dengan mengatakan “ Kau Ikut-Ikut Bela-Bela Kau “ lalu saksi Jafridin menjawab “iya ada apa ini” lalu Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) langsung mengayunkan parang dan mengenai pangkal paha sebelah kiri saksi Jafridin, kemudian Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) mengayunkan parangnya kembali dan mengenai bokong atau pantat saksi Jafridin. Setelah saksi Jafridin merasa kesakitan terdakwa bersama sama dengan Sdr. Antonius Pasaribu (Dpo) , Sdr.Rio Siahaan (Dpo) , Sdr. Awal Tambunan (Dpo), dan Sdr. Yudi (Dpo) pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Fadli als Tungek bersama Dian (belum tertangkap) dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan mengakibatkan saksi Muhammad Kholis Nasution mengalami luka robek pergelangan tangan bagian atas sebelah kanan, luka robek pada bagian rusuk kanan dan luka robek pada bagian punggung sebelah kanan sehingga tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2350/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit TNI AL Dr. Komang Makes Nomor : VER/120/VIII/2023/RUMKIT , tanggal 25 Agustus 2023 atas nama JAFRIDIN dengan dokter yang memeriksa dr. Plapiana,S , Penda TK I III/B 19960203 2022032 005, menerangkan :

Hasil Pemeriksaan pada korban ditemukan:

- Korban datang dalam keadaan sadar
- Pada korban ditemukan :
 - e. Luka gores dipaha kiri sepanjang delapan sentimeter dibawah panggul kiri
 - f. Luka gores dibokong sebelah kanan sepanjang enam sentimeter
- Terhadap korban tidak dilakukan tindakan atau perawatan luka
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/laboratorium
- Korban pulang tidak membawa obat

Kesimpulan :

Luka gores disebabkan benda tajam, cedera tersebut dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair oleh karena itu tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2350/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit dan luka terhadap seseorang;
- Perbuatan Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Jafriddin mengalami Luka gores disebabkan benda tajam;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus lah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fadli als Tungek** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Kasim, S.H., M.H. , M. Nazir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2350/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan,
serta dihadiri oleh Bella Azigna Purnama, Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Belawan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H..

M.Nazir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 2350/Pid.B/2023/PN Mdn